



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi;

Setelah membaca :

A. Surat Gugatan tanggal 4 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Maret 2021 dengan Nomor Register: 45/Pdt.G/2021/PN.Jmb, dalam perkara antara :

ERMASYANTI, S.H., M.H. beralamat di Komplek Mahkamah Agung No.8A RT.004 / RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **HAZIRUN TUMANGGOR, S.H., M.H., LIBRA MARDYAN, S.H., ARKEMO AFRICO TUMANGGOR, S.H., dan CHRITSON A.P. MANULLANG, S.H.** Para Advokat pada **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM “HAZIRUN TUMANGGOR, S.H, M.H., C.L.A. & REKAN”**, beralamat di Jalan Masjid Al-Abror RT.06/04 No.50 Jati Bening Baru Bekasi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 April 2021, dibawah Register Nomor 188/SK/Pdt/2021/PN.Jmb, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

1. **SUDARMIN**, beralamat di RT.20, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT I**
2. **NAWAJIN**, beralamat di Jalan Sersan Darpin RT.01, Kel. Eka Jaya Kecamatan Paal Merah , Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT II**
3. **EDISON ZUHRI**, beralamat di RT.40, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT III**
4. **ALEX SANDER SIMARMATA** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT IV**

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan perkara perdata No.45/Pdt.G/2021/PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **LISA OKTRIANA** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi; selanjutnya sebagai **TERGUGAT V**
6. **UMI MUSTIKA SARI** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT VI**
7. **HASTI MALINDA** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT VII**
8. **MOCH RYANTO** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT VIII**
9. **KHAIRUL FAZRI** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT IX**
10. **HENDRI** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT X**
11. **DICKY SUPRAYOGA**,beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT XI**
12. **NURUL FATIMAH ZAHARA**.beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT XII**
13. **DESI WATI** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi selanjutnya sebagai **TERGUGAT XIII**
14. **DONNY IRAWAN** beralamat di Jalan Sersan Darpin Lorong Muhajirin 1 RT.06, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan PAALMERAH, Kota Jambi; selanjutnya sebagai **TERGUGAT XIV**
15. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M. Thaher, No. 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT I**
16. **PAINEM binti SIMAN**,, beralamat di Jalan Dr. AK. Gani RT.01 Kelurahan Pasar Jambi (Kompl. UNJA) Kota Jambi

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan perkara perdata No.45/Pdt.G/2021/PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT II**

17. **PARINI binti SIMAN**, beralamat di RT.19 Kelutahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT III**

18. **ROMIATI. binti SIMAN**, beralamat DI RT.20, Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

Selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT IV**

B. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Jmb tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

C. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Jmb tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

D. Permohonan Pencabutan Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Jmb bertanggal 21 April 2021.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 April 2021 2020, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa mencabut gugatan guna memperbaiki kedudukan dari Tergugat I sebagaimana Permohonan Pencabutan Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Jmb bertanggal 21 April 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai Pencabutan Gugatan No 45/Pdt.G/2021/PN.Jmb, adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh penggugat melalui Kuasanya ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut, maka Gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan perkara perdata No.45/Pdt.G/2021/PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan No. 45/Pdt.G/2021/PN Jmb;.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.130.000,00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh kami Partono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Suwarjo S.H dan Corpioner, S.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md., Panitera Pengganti, yang di hadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Suwarjo, S.H

Partono S.H., M.H.

Corpioner, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Herprapto Priyoutomo, A.Md

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan perkara perdata No.45/Pdt.G/2021/PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	1.800.000,00
• PNBP (Relas Panggilan)	Rp	180.000,00
• Materai	Rp	10.000,00
• <u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.130.000,00

(Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan perkara perdata No.45/Pdt.G/2021/PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)